

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Profil Daerah penelitian

Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil serta pembahasan penelitian. Profil daerah penelitian akan menyajikan gambaran umum daerah Kabupaten Purworejo. Gambaran umum kabupaten mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten Purworejo. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Hasil penelitian akan menyajikan pembahasan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

b) Visi & Misi Kabupaten Purworejo

VISI

Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan.

MISI

- a. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis;
- b. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan;
- c. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal;
- d. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya dan olahraga;
- e. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- f. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik

g. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang¹.

c) Keadaan Geografis

Tabel 1.


1. Letak Geografis	
Kabupaten Purworejo terletak pada posisi 109° 47'28" – 110° 8'20" Bujur Timur dan 7° 32' – 7° 54 Lintang Selatan	
2. Iklim	
Secara topografis merupakan wilayah beriklim tropis basah dengan suhu antara 19 C – 28 C, sedangkan kelembaban udara antara 70% - 90% dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember 311 mm dan bulan Maret 289 mm	
3. Luas Wilayah	
Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034,81752 km ² dengan batas wilayah	
- Sebelah barat	: Kabupaten Kebumen
- Sebelah utara	: Kabupaten Magelang dan Wonosobo
- Sebelah timur	: Kabupaten Kulonprogo (DIY)
- Sebelah selatan	: Samudra Indonesia

Sumber : Dishubkeminfo Kabupaten Purworejo Tahun 2016

¹Profil Kabupaten Purworejo,dalam , <http://id.pemkab.purworejo.go.id> ,Diakses Pada tanggal 25 April 2017 Pukul 11.15 Wib

Peta wilayah Kabupaten Purworejo

Gambar 1.



Sumber : Dishubkeminfo Kabupaten Purworejo Tahun 2016

d) Demografi

Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Purworejo Kondisi Sampai dengan Bulan Oktober 2015

Tabel 2.

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.6.01	GRABAG	26.764	50.5%	26.161	49,43%	52.925	6,38%
2	33.6.02	NGOMBOL	19.167	49.85%	19.280	50,15%	38.447	4,64%

3	33.6.03	PURWODADI	22.470	49.54%	22.887	50,46%	45.357	5,47%
4	33.6.04	BAGELEN	16.969	49.74%	17.148	50,26%	34.117	4,12%
5	33.6.05	KALIGESING	17.216	50.59%	16.812	49,41%	34.028	4,10%
6	33.6.06	PURWOREJO	45.545	49.84%	45.834	50,16%	91.379	11,02%
7	33.6.07	BANYUURIP	22.917	49.64%	23.245	50,36%	46.162	5,57%
8	33.6.08	BAYAN	27.172	49.92%	27.256	50,08%	54.428	6,57%
9	33.6.09	KUTOARJO	33.912	50.04%	33.859	49,96%	67.771	8,18%
10	33.6.10	BUTUH	23.594	49.94%	23.650	50,06%	47.244	5,70%
11	33.6.11	PITURUH	28.987	50.80%	28.075	49,20%	57.062	6,88%
12	33.6.12	KEMIRI	31.465	50.96%	30.278	49,04%	61.743	7,45%
13	33.6.13	BRUNO	28.186	51.88%	26.144	48,12%	54.330	6,55%
14	33.6.14	GEBANG	22.652	50.77%	21.961	49,23%	44.613	5,38%
15	33.6.15	LOANO	20.586	50.92%	19.839	49,08%	40.425	4,88%
16	33.6.16	BENER	30.249	51.34%	28.667	48,66%	58.916	7,11%
Jumlah			417.851	50,41%	411.096	49,59%	828.947	0
Jumlah Total			417.851	50,41%	411.096	49,59%	828.947	0

Sumber : Dishubkeminfo Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Jumlah Penduduk Desa Ketiwijayan pada tahun 2016-2017

Tabel 3.

A. Jumlah Penduduk		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun 2017	477 orang	548 orang
Jumlah penduduk tahun 2016	475 orang	545 orang

Persentase perkembangan	0.42 %	0.55 %
-------------------------	--------	--------

Sumber : Sekretaris Desa Ketiwijayan Tahun 2017

B. Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun 2017	311 KK	11 KK	322 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu 2016	302 KK	9 KK	311 KK
Prosentase Perkembangan	2.98 %	22.22 %	

Sumber : Sekretaris Desa Ketiwijayan Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4. tersebut di atas, di desa Ketiwijayan khususnya, jumlah penduduk tidak begitu mengalami pertumbuhan yang berarti. Pada tahun 2017 jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Yaitu laki-laki sebanyak 477 orang dan perempuan sebanyak 548 orang, jumlah ini hanya meningkat 0.42% untuk laki-laki dan 0,55% untuk perempuan dibanding tahun sebelumnya.

Kedadaan Ekonomi Masyarakat Ketiwijayan

Tabel 4

A. Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	502 orang

2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	421 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	323 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	267 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	78 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	4 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 orang

B. Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	46 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	56 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	15 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	170 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	13 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	300 keluarga

Sumber : Kaur Pemerintahan Desa Ketiwijayan

Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ketiwijayan

Tabel 5.

A. Partisipasi Politik
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum

Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	799 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	657 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	0 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	4 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	14 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	0 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan	772 pemilih

presiden/wakil	
2. Pemilihan Kepala Daerah	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	799 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	655 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	594 pemilih

3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan

Penentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih masyarakat secara langsung
Penentuan Sekretaris Desa	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan

	Camat
Masa jabatan Kepala Desa	6 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	
4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	5 orang
Penentuan anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa 1 buah
	2. Permintaan

	<p>keterangan dari Kepala Desa 0 kali</p>
	<p>3. Rancangan Peraturan Desa. 5 buah</p>
	<p>4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 3 kali</p>
	<p>5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 2 kali</p>
	<p>7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 1 kali</p>
<p>5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan</p>	

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	Perdes
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	7 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Belum diatur
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	0 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	0 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi	0 kegiatan

anggota LKD/LKK	
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Tidak
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	

Sumber : Sekretaris Desa Ketiwijayan

Peran Serta Masyarakat Ketiwijayan Dalam Pembangunan

Tabel 6.

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan	
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	4 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat	52,00 %

dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	34,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	18,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	0,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	5,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	13,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	3,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam	3 kegiatan

Musrenbangdes/kel	
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	3 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	0 . kegiatan
2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan	
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	143,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau	0,00 %

kabupaten/kota	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	8 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	0 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	1,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	5,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	13,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	0,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Tidak
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Tidak
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang	0 kasus

dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	0 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	5 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	18 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	1 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	

3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	
Jumlah kelompok arisan	13 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	6 orang
Ada tidaknya dana sehat	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada

Sumber : Sekretaris Desa Ketiwijayan Tahun 2017

2. Fungsi BPD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketiwijayan Kabupaten Purworejo

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislatif yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disinilah kemampuan Anggota BPD diperlukan dalam menjalankan perannya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat.

Berdasarkan Pernyataan Kasie Kelembagaan Desa Kabupaten Purworejo :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pelaksanaan Pemerintahan Desa, di kabupaten purworejo sudah ada aturan yang mengatur tentang BPD yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD, untuk mensinkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah dengan tujuan perencanaan pembangunan di Desa, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar Hukum pedoman teknis untuk BPD dalam melaksanakan fungsinya”. (wawancara jum’at, 5 Mei 2017)

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemampuan biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menangani masukan (*input*) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance*

dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati. Dalam pengimplementasian fungsi BPD sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain pemerintah desa dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan darimasyarakat. Berikut adalah Fungsi BPD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketiwijayan Kabupaten Purworejo² :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul BPD yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh BPD maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota

²Tesis Sri Sugiarni, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang", Magister Ilmu Hukum, UNDIP, 2005.hlm.163

BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat.

- 2) Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa.
- 3) Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa.
- 4) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.
- 5) Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 6) Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Berdasarkan pernyataan ketua BPD Desa Ketiwijayan bahwa :

“Selama ini peran keaktifan BPD dalam program pembangunan terjalin dengan baik, dalam rapat perencanaan pembangunan selalu dihadiri oleh pihak BPD. Pihak BPD sendiri sering melakukan pembahasan mengenai pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan serta kesehatan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa Ketiwijayan”. (wawancara, Kamis 20 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seringnya BPD melakukan pembahasan mengenai pembangunan serta keaktifannya dalam pembahasan tersebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah sangat berjalan dengan baik.

Masyarakat desa Ketiwijayan merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu Kewajiban dari yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Setelah suatu Peraturan desa ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Ketiwijayan :

“Sebagai Kepala Desa, hal yang saya lakukan dalam bidang pembangunan yakni selalu memberi contoh yang baik terhadap bawahan saya, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi dan selalu menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah dilakukan”. (wawancara : Kamis 20 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan BPD lebih pada check and balance yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling control di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembagian kekuasaan BPD merupakan badan legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa sedangkan kepala desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah

berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkahselanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kepala desa dan BPD telah dipercaya dan ditokohkan oleh warga³.

Hal tersebut di atas sejalan dengan wewenang BPD yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut salah satu masyarakat Ketiwijayan mengatakan bahwa :

“BPD dalam hal ini menurut saya, sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan karena BPD menjadi wadah dalam melakukan musyawarah-musyawarah mengenai perkembangan desa Ketiwijayan ini.” (wawancara Selasa 25 April 2017)

Berdasarkan hasil Angket yang disebar secara Random dan disimpulkan oleh penulis tersebut, bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD

³ Ibid.hlm 172

menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa.

BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD⁴.

BPD dalam meningkatkan pembangunan desa yakni dengan selalu melihat situasi dan kondisi lapangan yang ada tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta melakukan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan setiap bulannya.

Seperti yang disampaikan oleh anggota BPD, bahwa :

“Setiap akan/ada kegiatan pembangunan di desa Ketiwijayan selalu diadakan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan yang disarankan, serta BPD selalu melihat situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari

⁴ Ibid.hlm 173

masyarakat.” (Pernyataan Alasan Dalam Angket :Selasa 25 April 2017).

Berikut adalah Produk keputusan BPD tahun 2017 :

- 1) Peraturan Desa 1 buah
- 2) Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali
- 3) Rancangan Peraturan Desa. 5 buah
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat 3 kali
- 5) Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 2 kali
- 6) Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 3 kali
- 7) Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 1 kali

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut.

Berikut pernyataan dari Kepala Desa yang mengatakan bahwa :

”Kerjasama adalah Kunci Keberhasilan, Keiklsan bekerja adalah kunci menuju kesuksesan, Koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan BPD berjalan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. BPD selalu ikut berperan dalam pengawasan pembangunan.”. (wawancara, Kamis 20 April 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut. Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ketiwijyan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo , adalah sebagai berikut :

a) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ketiwijyan terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- (1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.
- (2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.

(3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.

(4) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

b) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

(1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.

(2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

B. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran atau fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

1. Faktor Pendukung

a) Rekrutmen atau sistem pemilihan anggota BPD

Sistem rekrutmen/pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah diketahui dan dapat diukur kemampuan yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait. Selain itu, sistem rekrutmen/pemilihan anggota BPD di Ketiwijayan menggunakan sistem pemilihan

langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan BPD ini merupakan orang yang dianggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya di masyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta membaca masalah-masalah yang ada di desa. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Dalam pemilihan anggota BPD ini tidak dilakukan begitu saja.

Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan menilai orang-orang layak menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Orang-orang yang menjadi anggota BPD sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.

b) Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi

yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan fungsi BPD. Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan BPD, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Layak tidaknya orang-orang yang menjadi anggota BPD ditentukan dari besar kecilnya dukungan yang diperoleh dari masyarakat.

Selanjutnya, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan BPD sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh BPD dengan masyarakat untuk membahas masalah-masalah masyarakat desa. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah/pertemuan yang dilakukan BPD.

c) Sosial budaya

Gaya hidup masyarakat desa Ketiwijayan yang masih sangat kental dengan budaya saling menghargai memberi pengaruh positif terhadap efektifitas implementasi fungsi BPD. Masyarakat desa Ketiwijayan masih sangat menjunjung tinggi budaya menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda sehingga rasa kekeluargaan lebih diutamakan antara mereka. Pihak BPD dengan pemerintah desa senantiasa menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk meminimalisir jika terjadi perbedaan-perbedaan antar masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik.

d) Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa.

Salah satu faktor pendukung efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa

menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintah desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Daerah serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya, adalah minimnya sumber daya manusia yang mengetahui mengenai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa dilihat dari progres di tiap-tiap daerah serta tidak sejalan kebijakan daerah dengan pemahaman oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun hambatan yang sering terjadi dilapangan yakni :

- a. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. BPD merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa. Untuk melaksanakan fungsi BPD tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada pengurus BPD masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan Peraturan Desa yang akan dibuat. Eksistensi BPD sangat dibutuhkan demi jalannya Pembangunan Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa, anggota BPD diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi fungsi

BPD sangat di butuhkan karena mengingat fungsi BPD Ketiwijayan sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa.

Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan.

Menurut pernyataan Ketua BPD, yakni :

“Kendala yang biasanya dihadapi oleh BPD sendiri adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan, Tidak Semua anggota BPD bisa menghadiri undangan rapat, jadi kami punya cara lain untuk berkoordinasi satu sama lain meski undangan atau rapat resmi Hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat, kami mencoba bermusyawarah kadang tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami dalam BPD adalah Bermasyarakat itu jangan Adigang, Adigung dan Adiguna.”(wawancara, Kamis 20 April 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak BPD berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif

b. Anggaran desa

Minimnya dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Ketiwijayan mengakibatkan pembangunan di Desa Ketiwijayan tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Permasalahan dana Pemerintah Desa di atur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 dimana dinyatakan bahwa (1) Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Implementasi dari pelaksanaan fungsi BPD dapat terlaksanan dengan baik manakala keuangan Desa dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat diukur dari pengelolaan sumber pendapatan Desa yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan asli Desa
- 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
- 4) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPD yakni :

“Sebenarnya telah banyak masukan yang diterima mengenai peningkatan pembangunan itu sendiri dari masyarakat serta hasil rapat anggota BPD tetapi semua itu kembali terkendala oleh anggaran yang dimiliki terbatas, dikarenakan tidak semua dana yang dikucurkan oleh pemerintah turun sesuai dengan proposal yang telah dibuat dan disetujui sehingga pemerintah desa perlu mengubah anggaran pembangunan yang sebelumnya telah disepakati”. (wawancara, Kamis 20 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu hal yang menghambat peningkatan pembangunan di desa Ketiwijayan adalah terbatasnya anggaran desa yang dimiliki. Pemerintah desa Ketiwijayan sendiri saat ini masih sangat mengharapkan adanya bantuan sumber dana dari pihak ketiga sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.